

2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP



PEMERINTAH
KABUPATEN
NIAS SELATAN

DINAS
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

Jl. Baloho Indah Telukdalam Kode Pos 22865
Email : diskenpang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini dapat terselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan surat Bapak Bupati Nias Selatan Nomor : 000.8.6.3/0907/ORB/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih kurang sempurna, untuk itu kritik dan saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Namun demikian besar harapan kami Laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan serta harapan seluruh pihak terkait.

Teluk Dalam, Maret 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Nias Selatan,



AROZIDUHU LAIA, SP.,M.M

Pembina

NIP. 19700915 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan.....	3
1. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan	3
2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	3
3. Letak dan Kondisi Geografis.	4
C. Gambaran Organisasi	8
D. Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan	11
E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	25
F. Maksud dan Tujuan LAKIP	26
G. Sistematisa Penyusunan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
A. Rencana Strategis	28
B. Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. Akuntabilitas Kinerja	44
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Utama 2025	45
B. Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rekomendasi.....	57
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, **Pemerintah** Provinsi/**Kabupaten**/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan** unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pangan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pangan;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pangan pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 08_28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan.
8. Peraturan Bupati nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
9. Peraturan Bupati nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja

10. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 107 Tahun 2027 Tanggal 15 November 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan
11. Surat Bapak Bupati Nias Selatan Nomor : 000.8.6.3/0907/ORB/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah.

B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan berdiri tahun 2003, sebagai pemekaran dari Kabupaten Nias, berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2003) tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Diresmikan di Medan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2003, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2003 Alm. T. Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara pada saat itu, diangkat menjadi Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan sebagai Pelaksana Harian adalah Drs. Nabari Ginting, MSi.

2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Nias Selatan terletak pada posisi paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara sebagian besar wilayahnya berasal dari Pulau Nias (pulau induk) dan dibagian Selatan Pulau Nias sangat banyak tersebar pulau-pulau kecil. Letak tersebut menjadikan Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian dari wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga membawa arti penting dalam aspek Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas). Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari wilayah otonomi Kabupaten Nias pada Tahun 2003 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di

Provinsi Sumatera Utara. Wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan saat ini terbagi atas 35 Kecamatan dan 459 Desa, dan 2 Kelurahan. Secara geografi Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah 6.902.505 Km², dengan rincian luas daratan 2.452.100 Km² dan luas laut / perairan 4.450.405 Km². Batas wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Pulau-pulau Mentawai Sumatera Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia, Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

3. Letak dan Kondisi Geografis.

- a. Posisi astronomis.

Secara astronomis, Kabupaten Nias Selatan terletak pada 0° 33' 25" Lintang Selatan - 1° 4' 5" Lintang Utara dan 97° 25' 59" - 98° 48' 29" Bujur Timur.

- b. Posisi Geografis.

Letak geografis Kabupaten Nias Selatan berada disebelah Barat Pulau Sumatera dengan jarak ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Gunung Sitoli ke Teluk Dalam (Ibukota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu kurang lebih 60 kilometer dan lebar 40 kilometer. Kondisi ini di satu sisi berdampak pada iklim serta potensi ekonomi kabupaten dan di sisi lain menjadikan wilayah tersebut mengalami aksesibilitas rendah dari pusat pertumbuhan provinsi.

- c. Kondisi/kawasan.

Dari seluruh gugusan pulau itu terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Telo (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Adapun penyebaran pulau

yaitu daerah kepulauan sebanyak 101 pulau, Kecamatan Somambawa 1 pulau (Pulau Somambawa), Kecamatan Lolowau 1 pulau (Pulau Faro'a). Jumlah pulau yang dihuni sebanyak 21 buah, yang tidak dihuni sebanyak 83 buah. Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan cara mempertahankan fungsi sempadan sungai dan mengendalikan perkembangannya, mengembalikan fungsi sempadan sungai di seluruh wilayah Kabupaten sebagai RTH secara bertahap, dan merehabilitasi kawasan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Nias Selatan meliputi kawasan Kondisi alam/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya diatas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 20%, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8% dan dari berbukit-bukit sampai pegunungan 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu, kota-kota utama terletak di tepi pantai.

4. Kondisi Topografi

Kondisi alam/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya diatas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 20%, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8% dan dari berbukit-bukit sampai pegunungan 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu, kota-kota utama terletak di tepi pantai.

Berdasarkan kondisi eksisting topografi dan kelerengan yang ada di Kabupaten Nias selatan yang selanjutnya disebut morfologi, sangat beragam dari landai, bergelombang, curam hingga sangat curam. Hal ini mengindikasikan potensi pengembangan wilayah jika dimanfaatkan secara optimal maka akan sangat menguntungkan. Morfologi adalah pengelompokan

bentuk bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum dan ketinggiannya pada beberapa satuan morfologi:

- a. Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng 0% - 5%. Lebih rinci lagi satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas dua subsatuan, yakni: sub satuan morfologi dataran berkisar antara 0% - 2%; dan sub satuan morfologi medan bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng >2% - 5%.
- b. Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Secara lebih rinci satuan morfologi perbukitan dapat dibagi atas tiga subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng antara 5% - 15%; sub satuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng antara 15% - 40%; sub satuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40%.
- c. Satuan morfologi tubuh gunung berapi merupakan sub satuan perbukitan sedang hingga terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung berapi.

5. Klimatologi

Kabupaten Nias Selatan terletak di daerah khatulistiwa maka curah hujannya pun tinggi. Rata-rata curah hujan dalam perbulan 298,60 mm dan banyaknya hari hujan dalam setahun 250 hari atau rata-rata 21 hari perbulan pada tahun 2012. Akibat banyaknya curah hujan maka kondisi alamnya sangat lembab dan basah. Musim kemarau dan hujan silih berganti dalam setahun.

Disamping struktur batuan dan susunan tanah yang labil mengakibatkan sering terjadinya banjir dan masih terdapat jalan-jalan aspal yang patah dan longsor disana sini, bahkan juga daerah aliran sungai yang berpindah-pindah. Keadaan iklim dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara

rata-rata berkisar antara 25,7oC – 26,4oC dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 88% dan kecepatan rata-rata angin 6 knot. Curah hujan tinggi dan relatif turun hujan sepanjang tahun dan sering kali dibarengi dengan badai besar. Musim badai laut biasanya berkisar antara bulan September sampai November dan kadang terjadi badai pada bulan Agustus, jadi cuaca bisa berubah secara mendadak. Berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman (1975), wilayah Kabupaten Nias Selatan ini mempunyai delapan bulan basah (bulan dengan curah hujan > 200 mm) , tiga bulan lembab (bulan dengan curah hujan antara 100 – 200 mm), dan satu bulan kering (bulan dengan curah hujan < 100 mm). Bulan basah terjadi pada bulan September hingga Desember serta terjadi pula pada bulan Maret, April, Juni dan Juli, untuk bulan kering pada tahun 2008 hanya terjadi pada bulan Februari. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951), wilayah ini mempunyai 11 bulan basah (bulan dengan curah hujan > 100 mm), 1 bulan lembab (bulan dengan curah hujan 60 – 100 mm) dan tidak ada bulan kering (bulan dengan curah hujan < 60 mm), berdasarkan data tahun 2008. Dari dua klasifikasi iklim di atas menunjukkan kondisi alam Kabupaten Nias Selatan relatif lembab dan basah.

6. Kawasan Budidaya

Potensi sumber daya alam kabupaten Nias Selatan cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi pertanian Kabupaten Nias Selatan diantaranya adalah padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Hasil produksi perkebunan adalah karet, kelapa, kopi, cengkeh, pala, nilam, kakao, dan pinang. Berdasarkan data dalam buku Nias Selatan Dalam Angka 2012, produksi perikanan laut di Kabupaten Nias Selatan adalah 21.679.207 ton sedangkan produksi perikanan air tawar adalah 78,3 ton. Pengembangan perikanan sangat potensial di daerah pesisir yang meliputi Kecamatan Lahusa, Somambawa, Toma, Telukdalam, Fanayama, Maniamolo, Luahagundre Maniamolo, Amandraya, Lolowau, O'ou, Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Timur,

Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Pulau Simuk, Tanah Masa dan Hibala.

C. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 5 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang salah satunya pembentukan Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan. Disebutkan bahwa Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;

- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

**BAGAN DINAS
KETAHANAN PANGAN**

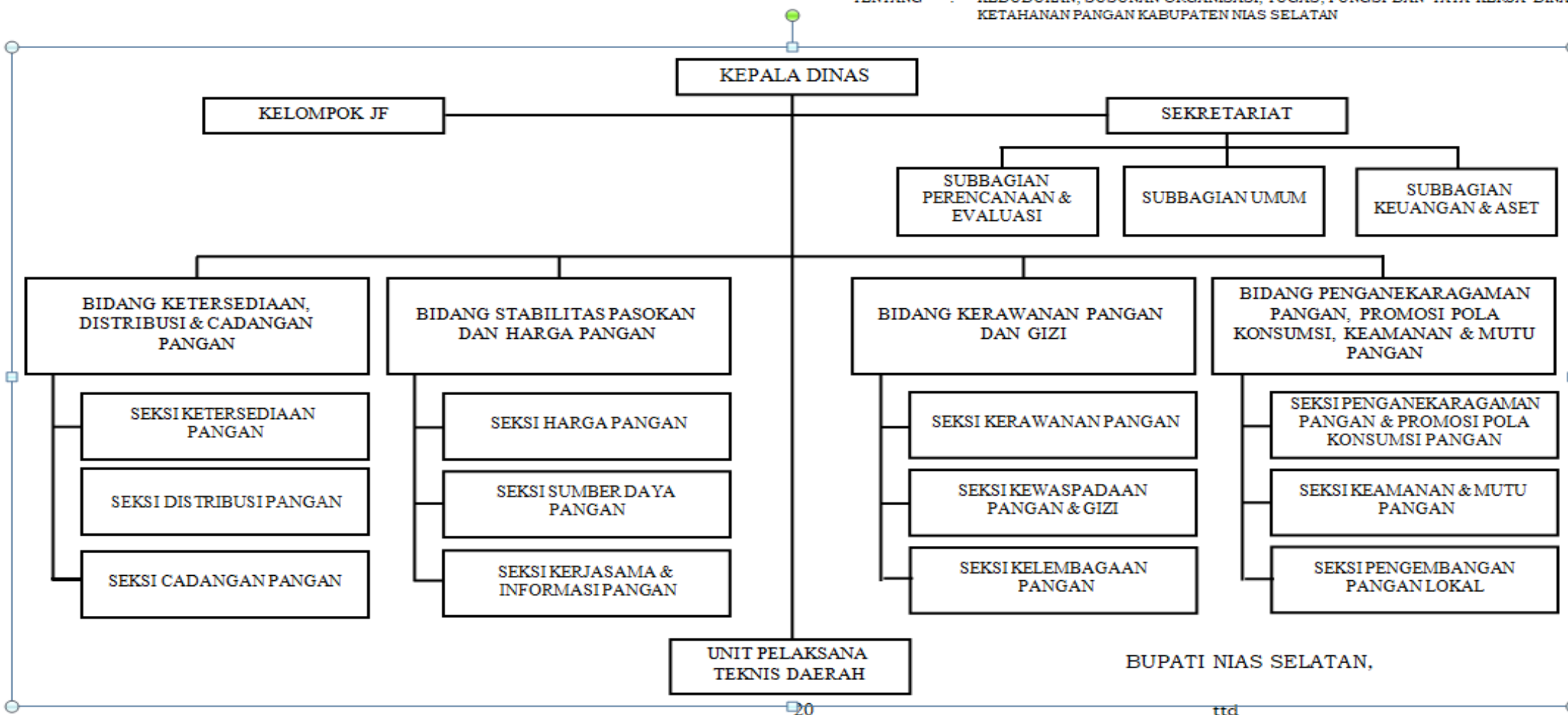
SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 58 TAHUN 2025

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NIAS SELATAN



BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

3. Tugas dan Fungsi

KEPALA DINAS

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan, serta penyediaan prasarana dan sarana pangan;
- b) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Milik Negara/Daerah di bidang pangan;
- d) Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- e) Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- f) Pengembangan sistem informasi pangan dan gizi;
- g) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan; dan
- h) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

SEKRETARIS

(1) Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- b) Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pangan;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan; dan

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Subbagian Perencanaan dan evaluasi

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Menyusun dan mengolah rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c) Melakukan penyusunan anggaran;
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e) Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f) Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

II. Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - c. Melaksanakan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

III. Subbagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas melakukan evaluasi dan penyusunan keuangan, pelaksanaan dan pengelolaan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan administrasi dan pelaksanaan urusan keuangan;

- b) Melaksanakan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- c) Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d) Melaksanakan evaluasi dan menyiapkan laporan keuangan;
- e) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah dan/atau Negara;
- f) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan di Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG

Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, distribusi, sarana dan prasarana logistik pangan, dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi, dan cadangan pangan;
 - a. Perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. Pengelolaan neraca pangan wilayah;
 - c. Pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
 - e. Penguatan sarana logistik pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, logistik pangan, dan cadangan pangan;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan cadangan pangan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Seksi Ketersediaan Pangan

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut : Menyusun

bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;

- a. Menyusun bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- b. Menyiapkan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- d. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- e. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- g. Menyiapkan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

II. Seksi Distribusi Pangan

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Distribusi Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. Menyusun dan menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e. Melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. Menyusun dan menyiapkan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
 - g. Menyusun dan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

III. Seksi Cadangan Pangan

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Cadangan Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - e. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten;
 - f. Menyusun dan menyiapkan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
 - g. Menyusun dan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG

STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN

- (1) Bidang Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

- stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

I. Seksi Harga Pangan

- (1) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Harga Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang harga pangan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan analisis di bidang harga pangan;
 - c. Menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang harga pangan;
 - d. Menyusun dan menyiapkan bahan pengkajian di bidang harga pangan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan Prognosa Neraca Pangan;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - g. Menyusun dan menyiapkan bahan pendampingan di bidang harga pangan;
 - h. Menyusun dan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang harga pangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

II. Seksi Sumber Daya Pangan

- (1) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sumber Daya Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya;
 - b. Menyusun bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung

- pangan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya;
 - e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

III. Seksi Kerjasama dan Informasi Pangan

- (1) Seksi Kerjasama dan Informasi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang stabilitas pasokan dan harga pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerjasama dan informasi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kerjasama dan Informasi Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerjasama dan informasi pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerjasama dan informasi pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama dan informasi pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerjasama dan informasi pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerjasama dan informasi pangan; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG

KERAWANAN PANGAN dan GIZI

- (1) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi di bidang kerawanan pangan dan gizi;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
 - c. Pengendalian kerawanan pangan;
 - d. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
 - e. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

- f. Penyelamatan pangan;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

I. Seksi Kerawanan Pangan

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kerawanan Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
 - b. Menyusun bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - d. Menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - f. Menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
 - g. Menyiapkan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
 - h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

II. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi

- (1) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang kerawanan pangan dan gizi dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;

- d. Melaksanakan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan Kepala Bidang kerawanan pangan dan gizi.

III. Seksi Kelembagaan Pangan

- (1) Seksi Kelembagaan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang kerawanan pangan dan gizi dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan penguatan kelembagaan pangan masyarakat dalam rangka mendukung pengurangan kerawanan pangan, peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kelembagaan Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan identifikasi dan pemetaan kelembagaan masyarakat yang berperan dalam mitigasi kerawanan pangan dan peningkatan status gizi;
 - b. Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga/organisasi masyarakat melalui pembentukan forum komunikasi;
 - c. Menyiapkan dan memfasilitasi nota kesepahaman antara pemerintah, swasta dan masyarakat terkait pengelolaan pangan;
 - d. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP);
 - e. Mengembangkan dan membina kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);
 - f. Mendorong pembentukan kelompok masyarakat peduli pangan;
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan forum masyarakat berbasis pangan;
 - h. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan di bidang ketahanan pangan dan gizi;
 - i. Mengembangkan strategi penguatan kelembagaan pangan;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan pangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

BIDANG

PENGANEKA RAGAMAN PANGAN, PROMOSI POLA KONSUMSI, KEAMANAN dan MUTU PANGAN

- (1) Bidang Penganekaragaman Pangan, Promosi Pola Konsumsi, Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penganekaragaman Pangan, Promosi Pola Konsumsi, Keamanan dan Mutu Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan, dan promosi pola konsumsi pangan;
 - c. Pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
 - d. Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganekaragaman konsumsi dan promosi pola konsumsi dan keamanan dan mutu pangan;
 - f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi, dan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

I. Seksi Keamanan dan Mutu Pangan

- (1) Seksi Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penganekaragaman Pangan, Promosi Pola Konsumsi, Keamanan dan Mutu Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan dan Mutu pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Keamanan dan Mutu Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan dan mutu pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, serta kerja sama dan informasi

- keamanan dan mutu pangan;
- b. Menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan dan mutu pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, serta kerja sama dan informasi keamanan dan mutu pangan;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan dan mutu pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, serta kerja sama dan informasi keamanan dan mutu pangan;
 - d. Menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. Menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
 - f. Menyusun bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - g. Menyiapkan dan menyusun bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - h. Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
 - i. Menyiapkan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan dan mutu pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, serta kerja sama dan informasi keamanan dan mutu pangan;
 - j. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan dan mutu pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, serta kerja sama dan informasi keamanan dan mutu pangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

II. Seksi Penganekaragaman Pangan dan Promosi Pola Konsumsi Pangan

- (1) Seksi Penganekaragaman Pangan dan Promosi Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang penganekaragaman pangan, promosi pola konsumsi, keamanan dan mutu pangan dalam menyiapkan bahan koordinasi, penyajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penganekaragaman Pangan dan Promosi Pola Konsumsi Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan menyiapkan bahan koordinasi di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
 - b. Melakukan menyiapkan bahan analisis di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan promosi pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman pangan dan pola konsumsi pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- l.

D. Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan

Untuk mendukung tugas pokok tersebut Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan, mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;

- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan ..

Rangkaian program/kegiatan pada Tahun 2025 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Pemerintah kabupaten Nias Selatan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2025, Rangkaian program/kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik;
 - 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 4. Penyediaan alat tulis kantor;
 - 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 7. Penyediaan makanan dan minuman;
 - 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah;
 - 9. Penyediaan jasa tenaga kerja tidak tetap;
 - 10. Penyediaan Layanan Media Cetak dan Elektronik.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 11. Pembangunan gedung kantor;
 - 12. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
15. Biaya Umum Pelaksanaan DAK;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 18. Pendidikan dan pelatihan formal;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 19. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
 20. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD;
 21. Penyusunan RKA/RKPA SKPD;
 22. Penyusunan Renja SKPD;
 23. Penyusunan LAKIP SKPD;
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 24. Pemanfaatan Lahan Pekarangan;
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 25. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok;
 26. Pengembangan cadangan pangan daerah;
 27. Gerakan masyarakat melalui B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman);
 28. Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH);
 29. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
 30. Gerakan masyarakat mandiri pangan;
 31. Diversifikasi bahan pangan lokal;
 32. Neraca Bahan Makanan (NBM);
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 33. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
 34. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna
 35. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocoktanam;
 36. Demplot Tanaman Hortikultura;
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 37. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan;

E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah SDM sesuai dengan latar belakang pendidikan sangat kurang

2. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) baik PNS maupun non PNS yang masih sangat kurang, sementara sampai dengan tahun ini tidak ada lagi penambahan tenaga penyuluh;
3. Belum optimalnya pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
4. Belum optimalnya pembinaan pengawasan keamanan dan mutu pangan;
5. Belum adanya tenaga fungsional di bidang ketahanan pangan yang diperlukan;
6. Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan di masyarakat;
7. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana kegiatan penyuluhan yang representatif, termasuk kurangnya fasilitasi pelatihan;
8. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan kelompok tani.

F. Maksud dan Tujuan LAKIP

LAKIP Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021 khususnya pada tahun 2025.

LAKIP Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, LAKIP Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.

Selain itu LAKIP Dinas Pangan tahun 2025 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021.

G. Sistematika Penyusunan

LAKIP Dinas Pangan tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pangan tahun 2016-2021 adaah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan

semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan dan Rencana Kerja SKPD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu periode 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada dan atau timbul. Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai.

Visi dan misi Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 – 2021, maka visi Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan adalah :

“Mewujudkan masyarakat yang Maju, Sehat, dan Cerdas, dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana.”

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pangan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta visi, maka misi Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan.

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Mandiri adalah kebiasaan dari aparatur pemerintahan yang

selalu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri dan tidak bergantung pada pimpinan atau orang lain. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

2. Memperkuat sektor pertanian menuju kemandirian pangan.

Memperkuat sektor pertanian adalah semua usaha pembangunan yang memberi dukungan untuk mengembangkan sektor pertanian dari semua aspeknya. Kemandirian pangan adalah kondisi dimana kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi oleh produksi dari wilayah Kabupaten Nias Selatan. Pengembangan kemandirian ini termasuk didalamnya usaha untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian serta meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan dan pada kondisi distribusi dan harga yang terjangkau masyarakat.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai sasaran strategis:

1. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian;
2. Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha;
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dan peternakan;
4. Meningkatnya fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur;
5. Tersedianya data informasi pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan;
6. Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumberdaya lahan.

Sasaran-sasaran strategis tersebut terdiri dari indikator kinerja dengan target kinerja. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan

menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada hakikatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya alam yang ada. Tujuan perjanjian kinerja adalah: Untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Pangan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Nias Selatan. Dari 3 (Tiga) sasaran yang telah dirumuskan, tertuang kedalam 4 (Empat) Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Rencana Kerja Dinas Pangan adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja PD tahun 2025 adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

- prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
 - c. Adanya pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Adapun perubahan atau pergeseran anggaran yang dilakukan dapat kita lihat pada Tabel 2.1 berikut :

Kode Rekening	Sebelum Perubahan Renja SKPD					Sesudah Perubahan Renja SKPD				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju		Jenis Kegiatan A/B/C
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp.		Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=10-6)	(12)	(13)	(14)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.000.000.000,00				2.409.220.721,78	1.409.220.721,78		1.033.000.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.000.000.000,00				2.409.220.721,78	1.409.220.721,78		1.033.000.000,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	100 B Persen Nilai/ Predikat	985.743.367,72		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	100 B Persen Nilai/ Predikat	697.673.899,50	8.000.000,00		863.000.000,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100 %	40.784.397,00			100 %	20.391.564,00	-4.608.436,00		25.000.000,00	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.440.330,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	3.719.770,00	-1.280.230,00		5.000.000,00	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen Dokumen	9.444.990,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Dokumen Dokumen	4.722.690,00	-277.310,00		5.000.000,00	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.303.357,00	Kab. Nias Selatan, Semua		2 Dokumen	3.151.244,00	-1.848.756,00		5.000.000,00	

			dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Kecamatan, Semua Kel/Desa							
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9.048.720,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan	4.524.360,00	-475.640,00		5.000.000,00	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.547.000,00			100 %	4.273.500,00	-726.500,00		5.000.000,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
			Persentase cakupan administrasi keuangan	100 %	121.294.992,17	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 %	110.981.692,35	7.981.692,35		103.000.000,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	100.667.307,17	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		48 Orang/bulan	100.667.394,85	22.667.394,85		78.000.000,00	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.584.745,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	1.792.650,00	-3.207.350,00		5.000.000,00	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11.288.700,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18 Laporan	5.644.350,00	-9.355.650,00		15.000.000,00	

2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.754.240,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	2.877.297,50	-2.122.702,50		5.000.000,00	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
					2.020.200,00				1.010.100,00	-10.989.900,00		15.000.000,00	
2.09.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.020.200,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	1.010.100,00	-10.989.900,00		15.000.000,00	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.991.435,00			100 %	3.500.940,00	-36.499.060,00		40.000.000,00	
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Daerah												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.527.460,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket	769.230,00	-24.230.770,00		25.000.000,00	
2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	5.463.975,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30 Orang	2.731.710,00	-12.268.290,00		15.000.000,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
			Persentase cakupan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	517.688.911,55	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 %	284.091.803,15	-125.908.196,85		415.000.000,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.837.603,65	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua		4 Paket	16.700.543,85	1.700.543,85		15.000.000,00	

						Kel/Desa							
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	206.892.777,90	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket	107.708.994,30	32.708.994,30		75.000.000,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	25.888.530,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6 Paket	27.152.265,00	7.152.265,00		25.000.000,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	265.070.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		300 Laporan	132.530.000,00	-167.470.000,00		300.000.000,00	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				91.920.432,00				63.159.000,00	38.159.000,00		25.000.000,00	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	91.920.432,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13 Unit	63.159.000,00	38.159.000,00		25.000.000,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
			Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan umum		148.200.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 %	139.500.000,00	-500.000,00		140.000.000,00	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		400 Laporan	3.500.000,00	-6.500.000,00		10.000.000,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua		12 Laporan	22.000.000,00	-13.000.000,00		35.000.000,00	

		Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa							
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	121.200.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Laporan	114.000.000,00	19.000.000,00		95.000.000,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
			Persentase cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		45.843.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 %	75.038.800,00	-24.961.200,00		100.000.000,00	
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	45.843.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Unit	75.038.800,00	-24.961.200,00		100.000.000,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		Jumlah Lumbung Pangan, Mesin dan Lantai jemur yang terbangun	11.00 Paket	0,00			11.00 Paket	0,00	0,00		35.000.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun	3 paket	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 paket	0,00	-35.000.000,00		35.000.000,00	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya												
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Unit	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Unit	0,00	-15.000.000,00		15.000.000,00	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi												

	Penyediaan Infrastruktur Logistik												
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Laporan	0,00	-10.000.000,00		10.000.000,00	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik												
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Laporan	0,00	-10.000.000,00		10.000.000,00	
2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersediaPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 unit	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 unit	0,00	-10.000.000,00		15.000.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				813.358.603,44				917.965.688,44	20.000.000,00		110.000.000,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				456.590.162,50				352.933.735,00	277.933.735,00		90.000.000,00	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal												
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	0,00	-5.000.000,00		10.000.000,00	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya												
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	120.598.872,50			1 Laporan	68.830.180,00	58.830.180,00		10.000.000,00	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 Unit	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Unit	0,00	-5.000.000,00		10.000.000,00	

2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											25.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30 Keluarga	0,00	-20.000.000,00		25.000.000,00	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota												
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Unit	0,00	-10.000.000,00		10.000.000,00	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota												
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Unit	0,00	-10.000.000,00		10.000.000,00	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota												
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	29.693.320,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	22.495.920,00	12.495.920,00		10.000.000,00	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis												
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	14.553.590,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	19.869.220,00	9.869.220,00		10.000.000,00	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)												
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	291.744.380,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	241.738.415,00	236.738.415,00		5.000.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan			—	48.337.530,00			—	24.166.590,00	19.166.590,00		5.000.000,00	

	Kabupaten/Kota											
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal											
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	10 Dokumen	48.337.530,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Dokumen	24.166.590,00	19.166.590,00		5.000.000,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			-	308.430.910,94			-	540.865.363,44	530.865.363,44		15.000.000,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun											
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	0,00	-5.000.000,00		5.000.000,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	308.430.910,94	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	540.865.363,44	535.865.363,44		10.000.000,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		-	5.694.300,00			100.00 Persen	648.382.060,00	0,00		10.000.000,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	5.694.300,00			-	648.382.060,00	638.382.060,00		10.000.000,00
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen	645.312.910,00	640.312.910,00		5.000.000,00

2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota												
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>	4 Laporan	5.694.300,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan	3.069.150,00	-1.930.850,00		5.000.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-	195.203.728,84			100.00 Persen	145.199.073,84	5.000.000,00		15.000.000,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan data keamanan pangan segar</i>		-	195.203.728,84			100 %	145.199.073,84	135.199.073,84		15.000.000,00	
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan												
		<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan</i>	2 Dokumen	0,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	0,00	-5.000.000,00		5.000.000,00	
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan												
		<i>Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	5 Laporan	195.203.728,84		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Laporan	145.199.073,84	140.199.073,84		10.000.000,00	
JUMLAH					2.000.000.000,00				2.409.220.721,78	1.409.220.721,78		1.033.000.000,00	

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dinas Pangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Volume	Satuan
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	B	Nilai
2	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan Ketahanan Pangan	1	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan	3	Data
		2	Data Harga Pangan	360	Data
3	Meningkatnya kualitas Konsumsi Pangan Nasional	1	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	25	Kelompok

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di Dinas Pangan Nias Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Nias Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026														
No	Sasaran Strategi	Indikator	Satuan	Alasan	Formula/Rumus	Keterangan/Kriteria	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun						Sumber Data
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Sebagai dasar penilaian SAKIP oleh KeMenpanRB	Jumlah penilaian yang dilakukan Inspektorat dengan melihat seluruh komponen penilaian beserta kelengkapan pendukungnya	Nilai Evaluasi yang diperoleh sebagai gambaran SAKIP Dinas agar dapat dipedomani untuk perbaikan kedepannya dalam penilaian SAKIP oleh KeMenpanRB	8	8	8	88	88	A	DKP, Inspektorat, Bappeda, Bag. Organisasi	
2	Mewujudkan Kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan pangan (produk dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis sumber daya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Jumlah Unit Lumbung dan Infrastruktur Lumbung Pangan yang dibangun	UU. No. 18 Tahun 2012 tentang pangan 2. Indikator ini dipilih untuk memastikan adanya gudang penyimpanan cadangan pangan daerah/masyarakat	2	2	2	3	3	4	Dinas Ketahanan Pangan	
3	Meningkatkan Konsumsi Pangan Masyarakat untuk memenuhi Kecukupan Gizi yang Bersumber Dari Pangan Lokal	Jumlah Kelompok Tani yang diberdayakan	Kelompok Tani	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	UU. NO. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K)	Kelompok tani adalah : kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara formaldalam suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada dilingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.	3	5	5	7	7	8	Dinas Ketahanan Pangan	
		Skor PPH Konsumsi		Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang	Dapat mengetahui pola konsumsi masyarakat yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rat-rata perorang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu	80	80,5	82,5	85	85,5	90	Dinas Ketahanan Pangan	
4	Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan).	Jumlah Pangan yang dibutuhkan (Beras)	Ton	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian			100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan	
5	Meningkatkan Penanganan keamanan dan mutu pangan segar	Persentase Pengawasan Pangan	Persentase	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Kualitas keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan yang digambarkan dari jumlah pangan segar yang aman dikonsumsi, dengan tingkatan : Rendah : 0 % - 60 % Cukup > 60% - 70% sedang : > 70% - 80% tinggi : >80% - 100%	Untuk mengetahui kondisi pangan segar yang kemungkinan ada cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia	65%	70%	70%	75%	75%	80%	Dinas Ketahanan Pangan	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pangan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2024.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2025, Dinas Pangan Kabupaten Nias

Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Utama 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa

yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Realisasi		Capaian	Kriteria
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	B	Nilai	B	Nilai	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan Ketahanan Pangan	1	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan	3	Data	3	Data	100%	Sangat Baik
		2	Data Harga Pangan	360	Data	360	Data	100%	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas Konsumsi Pangan Nasional	1	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	25	Kelompok	25	Kelompok	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa :

- a. Indikator kinerja Capaian LAKIP Nilai B dari target nilai B sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka capaian indicator kinerja capaian LAKIP sesuai target nilai B dengan persentase 100% (Sangat Baik).
- b. Sasaran strategis Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan Ketahanan Pangan memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

- 1) Realisasi indikator kinerja Jumlah Data Neraca Bahan Makanan pada tahun 2024 sebesar 3 Data dari 3 Data sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2024 capaian Jumlah data Neraca Bahan Makanan persentase 100% (Sangat Baik).
- 2) Realisasi indikator kinerja Jumlah Data Neraca Bahan Makanan pada tahun 2024 sebanyak 360 Data dari 360 Data sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2024 capaian Jumlah data Neraca Bahan Makanan persentase 100% (Sangat Baik).
- c. Realisasi indikator kinerja Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pada tahun 2024 sebesar 25 Kelompok dari 25 Kelompok sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2025 capaian Jumlah data Neraca Bahan Makanan persentase 100% (Sangat Baik).

Dengan demikian secara umum rata-rata pencapaian sasaran strategis terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sangat baik.

Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator : Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah

Upaya pengukuran nilai LAKIP tidaklah mudah karena hasil capaian indikator tidak semata mata output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergis dari berbagai program. Dokumen yang direviu dan dinilai antara lain :

1. Adanya dokumen Renja Tahun 2024 dan telah diperbaiki sistematika penyusunan Renja
2. Adanya pemenuhan dokumen cascading dan Proses Bisnis Tahun 2025
3. Adanya Rencana Aksi Tahun 2024
4. Adanya dokumen SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja
5. Adanya mekanisme pengumpulan data kinerja berupa laporan bulanan dan Nota dinas tentang penyusunan SOP Data Kinerja.
6. Adanya dokumen LKIP Tahun 2024

7. Adanya dokumen Rapat-Rapat terkait upaya perbaikan dan evaluasi internal atas LAKIP Tahun 2024.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan Ketahanan Pangan

Indikator : 1. Jumlah Data Neraca Bahan Makanan
2. Data Harga Pangan

1. Jumlah Data Neraca Bahan Makanan

Pada tahun 2025 jumlah target jumlah data neraca bahan makanan yang akan dicapai adalah 3 data yang diolah dari data lintas OPD kabupaten Nias Selatan yaitu :

- a. Data Luas lahan pertanian dari Dinas Pertanian
- b. Data Perikanan dari Dinas Perikanan
- c. Data Jumlah Penduduk dari dinas Kependudukan
- d. Data kesehatan dari dinas kesehatan
- e. Data Kemiskinan dari Dinas Sosial
- f. Data Toko Penjual sembako

Dari pengolahan data tersebut maka kita dapat memperoleh data kabupaten berupa :

- a. Data ketersediaan Energi dengan nilai 1,775 Kkalori/kapita/hari
- b. Data ketersediaan Protein dengan nilai 50,08 gram
- c. Data ketersediaan Lemak dengan nilai 43,33 gram kapita/hari

2. Data Harga Pangan

Realisasi indikator kinerja data harga pangan dapat diperoleh dari pasar, toko-toko penjual sembako dan pedagang kaki lima. Data didapat melalui survey lapangan dengan tujuan mengetahui harga pangan (komoditi) disetiap kecamatan yang dipusatkan di kecamatan/kelurahan Pasar Telukdalam. Data setiap hari diupdate oleh tim survey sehingga memperoleh data sebanyak 360 data sesuai dengan target yang telah di tentukan.

Dengan demikian Capaian dari 2 Indikator kinerja tersebut diatas dapat di simpulkan pencapaian sesuai dengan target sehingga capaian indicator pada sasaran ke 2 adalah kinerja adalah **100%**.

3. Meningkatnya kualitas Konsumsi Pangan Nasional

Pada tahun 2013 jumlah target Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah 25 kelompok tani yang diakan diberdayakan. Dinas Pangan telah

merealisasikan anggaran kepada 25 kelompok tani. Capaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas Konsumsi Pangan Nasional adalah 25 Kelompok tani yang telah diberdayakan sehingga memperoleh persentasi sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator kinerja Dinas Pangan pada tahun 2025 memiliki indikator kinerja yang sama dengan tahun 202 karena pada kurun waktu periode Renstra yang sama yaitu 2021-2026. Penetapan indikator kinerja yang sama menjadikan indikator kinerja tahun 2024 dan 2025 dapat diperbandingkan secara langsung yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET		Realisasi		Capaian		Kriteria Kinerj a	
				202 5	2024	2025	2024	202 5	202 4	2025	202 4
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan	1 Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	100 %	Sanga t Baik	
2	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan Ketahanan Pangan	1 Jumlah Data Neraca Bahan Makanan	Data	3	3		3		100 %	Sanga t Baik	
		2 Data Harga Pangan	Data	360	360	360	360		100 %	Sanga t Baik	
3	Meningkatnya kualitas Konsumsi Pangan Nasional	1 Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam panganekaragama n konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kelomp ok	5	25	8	25	167 %	100 %	Sanga t Baik	

Dari tabel diatas indikator kinerja tidak ada mengalami perubahan yang signifikan, kecuali pada indicator kinerja Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pada tahun 2022 realisasi mencapai 167% sedangkan realisasi pada tahun 2025 realisasi hanya 100% akan tetapi jumlah kelompok tani yang diberdayakan sebanyak 25 Kelompok atau naik 312,5 % dari tahun sebelumnya.

Berikut disajikan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja.

TABEL 3.3											
INDIKATOR KINERJA Program dan Kegiatan											
Terhadap Capain Kinerja Sasaran Strategis											
No	sasaran strategis	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Capaian Kinerja
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Realisasi	Target Capaian Kinerja	Realisasi	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Lakip OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	12 Laporan	12 Laporan	100 %
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	5 Laporan	5 Laporan	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Lakip OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase cakupan administrasi keuangan	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	100 %
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Capaian Kinerja
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Realisasi	Target Capaian Kinerja	Realisasi	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Lakip OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase cakupan administrasi keuangan	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	1 Laporan	1 Laporan	100 %
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Lakip OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase cakupan administrasi keuangan	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	18 Laporan	18 Laporan	100 %
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase cakupan administrasi keuangan	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase cakupan administrasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	52 Paket	52 Paket	100 %
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Capaian Kinerja
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4 Paket	4 Paket	100 %
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4 Paket	4 Paket	100 %
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Capaian Kinerja
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
							Target Capaian Kinerja	Realisasi	Target Capaian Kinerja	Realisasi	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Paket	100 Paket	100 %
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	6 Paket	6 Paket	100 %
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase cakupan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300 Laporan	300 Laporan	100 %
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Capaian Kinerja
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase cakupan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2 Unit	2 Unit	100 %
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Capaian Kinerja
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan umum	100 Persen	100 Persen	500 Laporan	500 Laporan	100 %

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan umum	100 Persen	100 Persen	15 Laporan	15 Laporan	100 %
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Kebutuhan Pangan (Beras)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase cakupan penyediaan dan penyaluran pangan dan	43.00 Ton	43.00 Ton	1 Laporan	1 Laporan	100 %
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pangan (Beras)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Persentase cakupan penyediaan dan penyaluran	43.00 Ton	43.00 Ton	1 Laporan	20 Laporan	100 %
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kebutuhan Pangan (Beras)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase cakupan penyediaan dan penyaluran	43.00 Ton	43.00 Ton	360 Dokumen	360 Dokumen	100 %
			Indikator Kinerja								
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kemandirian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan									
		Data Harga Pangan									
3	Meningkatnya kualitas Konsumsi Pangan Nasional	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pangan (Beras)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kebutuhan pangan	2 Laporan	25 Kelompok	2 Laporan	25 Kelompok	100 %

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mennjang pencapaian pernyataan kinerja Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan telah mencapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

Keberhasilan sebuah program dan kegiatan dapat optimal apabila didukung dengan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran merupakan komponen penting untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran juga berpengaruh pada pencapaian kinerja

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025 DINAS PANGAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Kode Rekening	Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Anggaran		
		REALISASI	%	SISA
1	2	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.141.803.282,00		247.417.439,79
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.141.803.282,00		247.417.439,79
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	632.086.981,00		65.586.848,51
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.295.276,00	99,53	96.288,00
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.717.100,00	99,93	2.670,00
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.719.500,00	99,93	3.190,00
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.064.126,00	97,24	87.118,00
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.522.100,00	99,95	2.260,00
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.272.450,00	99,98	1.050,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.992.900,00	90,10	10.988.722,36
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89.710.000,00	89,12	10.957.324,86
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.791.450,00	99,93	1.200,00
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.638.400,00	99,89	5.950,00
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.853.050,00	99,16	24.247,50
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.005.750,00	99,57	4.350,00
2.09.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.005.750,00	99,57	4.350,00
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.497.530,00	99,90	3.410,00
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	769.230,00	100,00	-
2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.728.300,00	99,88	3.410,00

2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.280.831,00	98,31	4.810.972,15
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.599.000,00	99,39	101.543,85
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	103.258.085,00	95,87	4.450.909,30
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.030.765,00	99,55	121.500,00
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.392.981,00	99,90	137.019,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.985.000,00	23,73	48.174.000,00
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.985.000,00	14.985.000,00	48.174.000,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.500.000,00	100,00	-
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	100,00	-
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	100,00	-
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000,00	100,00	-
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.529.694,00	97,99	1.509.106,00
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.529.694,00	97,99	1.509.106,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	832.907.471,00	92,75	65.058.287,44
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	314.683.759,00	94,52	18.250.046,00
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	67.784.781,00	98,48	1.045.399,00
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	14.832.000,00	99,91	13.920,00
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	7.347.500,00	97,72	171.790,00
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	224.719.478,00	92,96	17.018.937,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	24.134.100,00	99,87	32.490,00
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	24.134.100,00	99,87	32.490,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	494.089.612,00	91,35	46.775.751,44
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	494.089.612,00	91,35	46.775.751,44
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	586.289.580,00	90,42	62.092.480,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	586.289.580,00	90,42	62.092.480,00
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	584.331.080,00	90,55	60.981.830,00
		1.958.500,00	63,81	1.110.650,00

2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90.519.250,00	62,34	54.679.823,84
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	90.519.250,00	62,34	54.679.823,84
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	90.519.250,00	62,34	54.679.823,84
J U M L A H		2.141.803.282,00	89,64	247.417.439,79

Penyerapan anggaran pada tahun 2025 hanya mencapai 85% oleh karena beberapa factor yaitu :

1. PPK tidak melaksanakan pembelian atau pemesanan barang oleh karena adanya Bencana Alam Banjir di daerah siboga dan sekitarnya
2. Proses efisiensi belanja oleh Pemerintah pusat dan daerah

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan termasuk kategori **"BAIK"** dengan nilai capaian kinerja rata-rata **85,76%**.

4.2 Rekomendasi

Agar capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan dapat sesuai target kinerja atau lebih baik, ada beberapa yang dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan manajemen dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan dan stakeholder;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan di Dinas Pangan Kabupaten Nias Selatan;
3. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian;
4. Melakukan upaya untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan;
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya melalui pemanfaatan keragaman sumberdaya alam dan keragaan hayati di Kabupaten Nias Selatan;

Demikian LAKIP DINAS KETAHANAN PANGAN ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Nias Selatan,



ARZIDUHU LAIA, SP.,M.M
Pembina
NIP. 19700915 200112 1 003

LAMPIRAN